

**PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2019 TENTANG USIA PERKAWINAN
(Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu
Syari'ah**

Oleh:

**MOHAMMAD ANDRIAN
NPM. 1621010034**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Al-Syakhsiyyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2019 TENTANG USIA PERKAWINAN
(Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu
Syari'ah**

Oleh

**MOHAMMAD ANDRIAN
NPM. 1621010034**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Al-Syakhsiyyah)**

**Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Maskuroh, M.Si.
Pembimbing II : Arif Fikri, S.H.I. M.Ag**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena di samping sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi di sisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam skripsi ini penulis membahas tentang “Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling).

Sehubungan telah ditetapkannya Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan, maka dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, diantaranya yaitu: 1) Bagaimana Pelaksanaan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan di KUA Kecamatan Kemiling? 2) Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan Perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan hasil Penelitian Lapangan (*Field Research*). data atau informasi bersumber dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling. Sumber data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis untuk menggambarkan secara jelas permasalahan tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling). Dengan menggunakan pola pikir deduktif dan induktif, yaitu menarik kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian berfikir dengan menganalisis data-data secara konkrit.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan sudah efektif artinya penerapan di masyarakat sudah baik. Dikatakan terlaksana dengan baik karena sudah tidak ada lagi penyimpangan terhadap UU No.16 Tahun 2019, khususnya di KUA Kecamatan Kemiling sudah tidak terjadi lagi pernikahan pada usia di bawah umur. Sedangkan dilihat dari Perspektif Hukum Islam bahwasanya

perubahan usia calon mempelai perempuan menjadi 19 tahun sama dengan usia laki-laki merupakan tindakan yang dianggap mampu memberikan manfaat dan baik untuk kemaslahatan umat.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Andrian
NPM : 1621010034
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan” (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling). Adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Januari 2022

Penulis,



Mohammad Andrian
Npm : 1621010034



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 Tentang Usia Perkawinan (Studi Di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling)**

Nama : Mohammad Andrian

Npm : 1621010034

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Yufi Wiyos Rini Maskuroh, M.Si.

NIP. 197304142000032002

Pembimbing II

Arif Fikri, S.H.I. M.Ag

NIP. -

**Ketua Jurusan,
Hukum Keluarga Islam**

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG USIA PERKAWINAN
(Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling)”** disusun
oleh **MOHAMMAD ANDRIAN, NPM : 1621010034**, Program
Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syahsiyyah*), telah diajukan
dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan
Lampung pada hari/tanggal: **Selasa, 22 Maret 2002**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H., M.A

Sekretaris : Rudi Santoso, M.H.I., M.H

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Maskuroh, M.Si

Penguji III : Arif Fikri, S.H.I. M.Ag

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Etis Rochiah Nur, M.H.

NIP. 160908081993032002



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya lah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.S Ar-Rum: 21)



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahandaku Alipi ALM dan Ibundaku Arena, Do'a tulus selalu kupersembahkan atas pengorbanan yang telah membesarkanku, dan membimbing dengan penuh kasih sayang hingga menghantarkanku menyelesaikan pendidikan di program strata satu (S1) UIN Raden Intan Lampung. Hari ini adalah buah perjuangan kalian.
2. Kakak-kakakku Beni Area dan Deprita Septarea, serta keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, perhatian dan saran sehingga studiku dapat terselesaikan.
3. Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk orang yang saya cintai melda ferantika, terimakasih atas dukungan, kebaikan perhatian, dan kebijaksanaan terimakasih karena memberi tahu saya cara hidup dengan jujur dan bahagia.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Lampung




RIWAYAT HIDUP

Mohammad Andrian, lahir di Kota Negara pada tanggal 19 Juli 1998, anak ke 3 dari tiga bersaudara. Dari pasangan Bapak Alipi dengan Ibu Arena.

Penulis mulai menempuh Pendidikan formal tingkat dasar di SD Negeri 1 Sungkai Utara dan lulus pada tahun 2010, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah di SMP Negeri 3 Sungkai Utara dan lulus pada tahun 2013. Pendidikan selanjutnya di lanjutkan ke SMA Negeri 15 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 juga penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung program strata satu (S1) Fakultas Syariah dengan konsentrasi Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyya sampai sekarang.

Selama bersekolah di SMP dan SMA penulis aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler yaitu PMR dan Pramuka. Kemudian ketika menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kabupaten Suka Rame, Tanggamus



KATA PENGANTAR

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT selalu melimpahkan hidayah dan taufiq-Nya dalam kehidupan ini. Tiada kata yang pantas diucapkan selain kalimat tasyakkur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kelapangan berfikir, membuka pintu hati, dengan Ridho dan Inayah-Nya dan diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling)”**.

Sholawat beriringan salam dimohonkan kepada Allah SWT, semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti kita rasakan hingga saat ini. Penyusunan Tesis ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Program strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha sendiri, banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa dihanturkan terima kasih sedalam-dalamnya secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada Bapak/Ibu:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku sekretaris Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal Al- Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Yufi Wiyos Rini Mskuroh, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Arif Fikri, S.H.I. M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan pengetahuan, masukan dan membimbing dengan penuh kesabaran, kesungguhan serta keikhlasan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan, serta staf dan karyawan fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung atas kesediaannya membantu dalam menyelesaikan syarat-syarat administrasi.
6. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan dispensasi dan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam skripsi ini.
7. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan AS angkatan 2016 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat, motivasi, kebersamaan dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.
8. Kedua orangtuaku, Ayah dan Ibu, terimakasih tak terhingga atas dukungan do'a dan kasih sayang yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan umur panjang untuk ayah ibu. Kepada kakak dan adik-adik terimakasih atas dukungan, do'a serta semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini.
9. Keluargaku di Himpunan Mahasiswa Islam, kanda yunda adinda serta teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan support dan doa demi penyelesain skripsi ini. Teristimewa sahabat dan teman-temanku tercinta. Terimakasih atas motivasi, dukungan, doa, dan kebersamaannya.
10. Keluarga besar Kuliah Kerja Nyata Kelompok 123 Desa. Terimakasih atas doa, canda tawa, dan semangat yang telah kalian diberikan.


11. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. *Jazakumullah.*

12. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Aamiin yarobbal a'lamiiin.

Bandar Lampung, 22 Maret 2022
Penulis

MOHAMMAD ANDRIAN
NPM. 1621010034



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Pebelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Agama Islam	21
1. Pengertian Dan Dasar Hukum.....	21
2. Rukun Dan Syarat	27
3. Tujuan Pernikahan	35
4. Usia Perkawinan	39

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian	53
1. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling.....	53
2. Identitas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling.....	54
3. Motto, Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi	56
4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling.....	57

B. Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019.....	58
C. Pelaksanaan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah di KUA Kecamatan Kemiling.....	59

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Pelaksanaan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan D Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling	67
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan di KUA Kecamatan Kemiling	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Rekomendasi.....	78

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Tabel

2.1	Data batas usia pernikahan di sebagian Negara-negara Muslim Tahun 2011-2013.....	42
2.2	Ketentuan batas usia belum dewasa dan usia dewasa menurut Undang-Undang di Indonesia.....	44
3.1	Data pencatatan peristiwa usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kmeiling.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memperjelas dan mempertegas makna yang terkandung dalam judul ini. Penulis akan lebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalamnya. Adapun judul skripsi ini adalah pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling), dapat dilihat dari penjelasan berikut ini:

1. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.¹
2. Usia adalah umur atau dengan kata lain usia ialah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati.² Semisal, umur manusia dikatakan lima belas tahun diukur sejak dia lahir hingga waktu umur itu dihitung.
3. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

¹Anita, Ahmad Subekti, Dwi Ari Kurniawati, “*Pandangan Hakim Terhadap Pernikahan dibawah Umur*” Jurnal Ilmiah Hukum keluarga Islam, Vol 2 No.1 Tahun 2019.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua Edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1539.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

4. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama atau disingkat KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kota madya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.⁴

Maksud dari penelitian ini adalah tentang pelaksanaan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling, apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum. Hal ini kemudian dilihat dari Al-Qur'an, Hadis, dan juga pendapat para ulama.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ungkapan yang sangat kuat atau *mitsaqan gholizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan ikatan lahir batin yang terdapat dalam rumusan undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa yang penting dan oleh

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Mahmud Hadi Riyanto, “Kedudukan dan Keprotokolanan Pengadilan Agama”. Jurnal Peradilan Agama, Vol.14 No.2 - 2016

karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan ibadah.⁵

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan menjaga kelestarian hidupnya. Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena di samping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, sebenarnya sebuah perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi di sisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.⁶

Perkawinan bagi agama Islam dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan sesuai dengan Undang-Undang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Langgengnya sebuah perkawinan merupakan tujuan yang diinginkan oleh ajaran Islam. Akad nikah dilakukan untuk dipelihara keutuhannya dan dijaga selamanya, karena akad tersebut dipandang oleh Islam sebagai ikatan suci yang tidak boleh dibuat main-main.

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) bahwa suatu perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan ayat (2) menentukan tiap-

⁵Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 40.

⁶ Muhammad Badroni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Pasal 24 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah (Studi Kasus di KUA Surabaya)*, Skripsi UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2018. 1

tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku.⁷

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang dibuktikan dengan akta nikah dan masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Perkawinan yang tidak tercatat diluar pengawasan pegawai pencatat nikah, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum. Jika perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum maka mereka yang melaksanakan perkawinan tersebut tidak dapat melakukan upaya hukum atau memperoleh haknya ketika terjadi pelanggaran atas perkawinan mereka. Keterlibatan pegawai pencatat nikah dalam suatu perkawinan adalah untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu terwujudnya ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bidang perkawinan.

Secara langsung dalam pandangan masyarakat mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda *balig* secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria atau *ihtilam* dan bagi wanita minimal berumur 9 (sembilan) tahun atau sudah haid.

Terpenuhinya kriteria *balig* maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering

⁷ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

diidentikkan dengan *balig*. Sebagai contoh kasus yang dilakukan oleh seorang pengasuh pesantren *Miftah al-Jannah* bernama Pujiono Cahyo Widiyanto atau lebih dikenal dengan Syekh Puji yang berusia 43 tahun telah menikahi gadis umur 12 tahun bernama Lutfiana Ulfa. Syekh Puji menilai bahwa pernikahannya tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Alasan yang dikemukakannya tersebut mencerminkan bahwa pemahaman agama cukup mewarnai pola pikir masyarakat. Alasan ini menjadi salah satu hal yang lumrah terjadinya pernikahan di bawah umur di kalangan masyarakat, selain faktor lingkungan, adat kebiasaan, ekonomi dan paksaan orang tua.

Perkawinan di bawah umur tidak dianjurkan, mengingat mereka dianggap belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta (*rusyid*). Selain itu, mereka juga belum membutuhkan perkawinan. Mereka dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami istri terutama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga.

Abdurahman al-Jaziriy dalam kitab *Fiqh Ala Madzahib al-Arbaah* tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai batas umur seseorang boleh melangsungkan pernikahan. Ketika membahas persyaratan calon suami dan istri yang akan menikah, ulama empat *mazhab* tidak memberi batasan secara kongkrit tentang batas umur minimal menurut hukum Islam.

Upaya yang dilakukan oleh BKKBN dalam menaikkan usia minimal perkawinan dari batasan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernah juga dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meminta pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebab Undang-Undang tersebut dinilai mendorong fenomena pernikahan usia dini dan kematian ibu saat melahirkan.

Menurut Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, batas usia perempuan menikah pada umur 16 tahun itu sudah tidak relevan dikarenakan mempunyai resiko yang tinggi. Beliau mengeluhkan perbedaan batasan pernikahan bagi perempuan dalam hukum negara kita. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 perkawinan menyebutkan batas usia menikah minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-undang perlindungan anak menetapkan usia menikah minimal 18 tahun dan BKKBN menyarankan usia menikah bagi perempuan yakni 21 tahun.⁸

Upaya untuk merevisi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini juga pernah diajukan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) dalam perkara 30/PUU-XII/2014 (Hal itu dilakukan untuk meningkatkan usia minimum perkawinan perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Karena Undang-Undang yang sekarang ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, batas usia dewasa dinyatakan 18 tahun, sementara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, usia minimum perkawinan untuk perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. “Dengan demikian, negara sama saja memperbolehkan anak menikah”⁹ dan Yayasan Pemantauan Hak Anak (YPHA) dalam perkara 74/PUU-XII/2014, namun dalam gugatannya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).¹⁰ Dukungan terhadap rencana revisi UU

⁸Musthafa Helmy, *Usia Tepat untuk Menikah*, Majalah Perkawinan dan Keluarga, (Jakarta:BP4Pusat, 2012), 483

⁹Sispariyadi, *Pusat Studi Wanita*, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, “Studi Kebijakan Pendewasaan Usian Kawin”.

¹⁰Putusan Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014, .213.

Perkawinan itu pun muncul dalam hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). KUPI memandang usia 16 tahun terlalu dini untuk pernikahan. Bahkan menurut Harian tersebut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise akan menemui Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk membahas rencana revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Revisi itu terkait dengan upaya menaikkan batas minimal usia menikah, dari 16 tahun menjadi 18 tahun.

Usia perkawinan yang dianut dunia Islam dan negara-negara yang berpenduduk muslim hampir rata-rata berkisar 15-21 tahun, kecuali negara Irak dan Somalia yang tidak membedakan usia pernikahan antara pria dan wanita yaitu sama-sama 18 tahun.¹¹

Menurut hukum Islam, walaupun tidak ada penjelasan yang pasti mengenai batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan, akan tetapi ada teori hukum Islam yang mampu merumuskan batas usia tersebut berdasarkan pemahaman yang universal, integral, dan komprehensif, yaitu teori *maqasid al-syari'ah*, sebuah teori hukum Islam yang tidak hanya melihat tekstual al-Quran dan al-hadis saja dalam merumuskan sebuah hukum, akan tetapi juga melihat faktor lain berupa maksud dan tujuan pemberlakuan hukum.

Maqasid al-syari'ah dapat dimaknai dengan makna-makna (pemahaman) yang dikehendaki oleh *Syari'* (Allah dan Rasul-Nya) untuk bisa terealisasikan lewat *tasyri'* dan penetapan hukum-hukumnya yang di-istinbat (ambil) oleh para mujtahid lewat teks-teks syari'at. Merujuk kepada definisi tersebut, maka sasaran utama dari *maqasid* adalah menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia secara umum,

¹¹Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (history, text and comparative analysis), Academy of Law and Religion, (New Delhi: 1987), 270.

sebab yang menjadi target *syari'ah* adalah manusia itu sendiri.

Untuk itu, apakah Undang-undang No.16 Tahun 2019 yang berisi tentang usia perkawinan sudah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling. Karena sering terjadi kasus pernikahan dilakukan di bawah umur. Dan juga bagaimana tanggapan Kantor Urusan Agama kecamatan kemiling yang merupakan penanggung jawab tentang perkawinan.

Dari latar belakang masalah diatas penulis ingin membuat skripsi dengan judul “Pelaksanaan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling)”.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan UU No.16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling dan bagaimana menurut hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling?
2. Bagaimana Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling menurut Hukum Islam?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan.
2. Untuk mengetahui mengenai Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan dari perseptif hukum Islam.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang al-Ahwal al-Syakhsiyah, terutama dalam persoalan usia perkawinan. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan kajian ilmiah sekaligus bahan pengembangan bagi penelitian berikutnya yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi wacana bagi perkembangan dunia hukum, sekaligus memberi sumbangan pemikiran bagi mereka yang berminat mengkaji serta mengembangkan pengetahuan tentang usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019, khususnya kepada masyarakat terutama kepada anak-anak di bawah umur.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun tulisan sebelumnya yang penulis temukan terkait Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Usia Perkawinan, meliputi:

1. Skripsi karya Muthiarafa Adila dengan judul *Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Teori Masalah Mursalah*. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bagaimana proses perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, serta bagaimana batas-batas usia perkawinan yang termuat di dalam UU No. 16 Tahun 2019.¹² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat yakni penelitian ini membahas bagaimana proses perubahan terhadap batas usia perkawinan yang sebelumnya usia untuk calon mempelai laki-laki berusia 19 tahun dan mempelai wanita berusia 16 tahun. Kemudian batas usia perkawinan ini telah mengalami dua kali diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia menikah. Sedangkan penelitian yang penulis teliti membahas bagaimana pelaksanaan terhadap pasal 7 UU No.16 Tahun 2019, apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum. Kemudian untuk persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas untuk mengetahui batas-batas usia perkawinan yang akan dilakukan yang berdasarkan dengan ketentuan pasal 7 UU No.16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan.
2. Skripsi karya Udi Wahyudi dengan judul *Tingkat Kedewasaan antara Laki-laki dan Perempuan Relevansinya dengan Batas Usia Perkawinan (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Pandangan Medis)* pada tahun 2015. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan

¹² Muthiarafa Adila, *Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Teori Masalah Mursalah* (Skripsi Program Strata Satu Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020)

tentang batasan usia pernikahan dalam hukum Islam tidak diatur dengan jelas dan tegas berapa usia minimal perkawinan dilangsungkan. Namun secara eksplisit syariat Islam hanya memberi ketentuan itu apabila seseorang telah mencapai usia menikah, yang dimaksud dengan telah mencapai usia menikah adalah jika seorang anak telah mencapai batas usia kesiapan dalam akil balighnya.¹³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yakni penelitian ini hanya menjelaskan bagaimana tingkat kedewasaan laki-laki dan perempuan serta melihat bagaimana relevansinya terhadap batas usia perkawinan. Sedangkan penelitian yang penulis teliti selain menjelaskan tingkat kedewasaan juga menjelaskan batas usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan terjadinya sebuah perkawinan dan juga melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Kemudian persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama melihat tingkat kedewasaan dan batas usia perkawinan dari segi masalah mursalahnya.

3. Skripsi karya Haris Santoso dengan judul *Batas Minimal Usia Melakukan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Imam Madzhab pada tahun 2010*. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang batas minimal usia melakukan perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam sebenarnya sama-sama mengutamakan kemaslahatan guna tercapainya tujuan dari pernikahan, dan Negara memiliki wewenang untuk mengatur kesejahteraan rakyat dengan cara membuat suatu peraturan berdasarkan kondisi yang ada di tengah

¹³ Udi Wahyudi, "*Tingkat Kedewasaan antara Laki-laki dan Perempuan Relevansinya dengan Batas Usia Perkawinan (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Pandangan Medis)*", 2015.

kehidupan masyarakat.¹⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yakni tidak membahas bagaimana penerapan dari batas usia menikah serta pelaksanaannya di masyarakat. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada apa yang dikaji yakni tentang batas usia menikah berdasarkan hukum islam atau perspektif masalah mursalah.

4. Skripsi karya Elly Surya Indah dengan judul *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqih Empat Madzhab dan UU No. 1 Tahun 1974* pada tahun 2008. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang pandangan Imam Madzhab melihat batasan perkawinan melalui sudut pandang Undang-undang.¹⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah dalam penelitian ini membahas bagaimana pandangan imam mazhab terkait dengan batas usia perkawinan sedangkan penelitian yang penulis teliti membahas batas usia perkawinan dari pandangan masalah mursalah yang sepakat dengan peraturan yang pemerintah tetapkan dalam pasal 7 UU No.16 Tahun 2019 bahwa usia perkawinan antara mempelai laki-laki dan perempuan yaitu sama-sama menjadi 19 tahun. Kemudian untuk persamaannya adalah sama-sama membahas tentang batasan usia perkawinan.
5. Jurnal Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jendral Ahmad Yani yang berjudul *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan di*

¹⁴ Haris Santoso, *"Batas Minimal Usia Melakukan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Imam Madzhab"*, 2010.

¹⁵ Elly Surya Indah, *"Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqih Empat Madzhab dan UU No. 1 Tahun 1974"*, 2008.

Bawah Umur Di KUA Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Dalam jurnal tersebut penulis menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan dari UU No.16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari UU No.1 Tahun 1974, kemudian penulis juga menjelaskan tentang perkawinan di bawah umur yang terdapat di KUA Kecamatan Cipatat.¹⁶ Perbedaan penelitian dari jurnal ini dengan penelitian yang penulis teliti yakni dalam jurnal ini penulis juga menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa perkawinan yang terdapat di lapangan selama perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut mulai diberlakukan, sedangkan penelitian yang penulis teliti tidak menjelaskan hal tersebut melainkan menjelaskan pelaksanaannya di lapangan bahwa penerapan dari pasal 7 UU No.16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan sudah terlaksana dengan efektif. Kemudian untuk persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama meneliti pelaksanaan Pasal 7 UU No.16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan di KUA apakah pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik atau masih banyak terjadi kendala sehingga belum terlaksana dengan maksimal.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini,

¹⁶ Aliesa Amanita, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan di Bawah Umur Di KUA Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat", *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol 2 No 2 (2020).

penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan merupakan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.¹⁷ Tujuan penelitian deskriptif menggambarkan secara sistematis fakta, objek, atau subjek apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.¹⁸

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan perspektif masalah mursalah. Pada penelitian ini penulis terjun langsung dan melakukan wawancara terhadap kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk karya ilmiah ini.¹⁹

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek

¹⁷ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2012),44.

¹⁸ Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Andi, 2000), 24

¹⁹ Sapari Imam Asyari, *Suatu Penunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya;Usaga Nasional , 1981), 22.

atau objek penelitian (seseorang lembaga dan lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagainya. Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan melaksanakan wawancara terhadap sampel yang telah di tentukan, dan observasi di lapangan.

b. Sifat

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan perspektif masalah mursalah di KUA Kecamatan Kemiling.

2. Sumber Data

Jenis penelitian yang terdapat didalam penelitian ini data-data yang dijadikan acuan bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.²⁰ Artinya dalam kontek penelitian ini bahwa sumber data tersebut kemudian dijadikan acuan utama karena mengandung data-data penting. Sebagimana rujukan utama dalam penelitian ini adalah buku-buku yang mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data primer ialah data utama yang langsung diperoleh dari

²⁰Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 80.

sumber utama. Bahan Hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Al-Quran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dan wawancara kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan sekumpulan data yang menopang data-data primer yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan skripsi yang mendukung informasi dan menunjang penulis skripsi, seperti buku-buku arsip pencatatan peristiwa perkawinan, dan website Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling.²¹

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya. Di antaranya ada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Karya Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Hukum dan istilahistilah yang lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode *Interview*

Interview adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan dalam *interview* ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-

²¹Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 80

pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara).²² Dalam melaksanakan metode ini dilakukan dengan mewawancarai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling. Pelaksanaan wawancara dengan Kepala KUA dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling, wawancara ini dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam tentang permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh informasi yang sebenarnya.

b. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi atau pengamatan. Pengamatan adalah alat pengumpulan yang akan dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Metode observasi ini digunakan untuk mendapat data hasil pengamatan terhadap pelaksanaan Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dengan

²²Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafika Grafika, Cetakan Ke 3, 2011), 107.

menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan, buku, surat kabar, majalah, Undang-Undang dan sebagainya.

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu mengoreksi atau pemeriksaan kembali apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.²³

b. Penandaan Data (*Coding*)

Yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literature atau dokumen) yang sesuai dengan masalah yang diteliti.²⁴

c. Sistematis Data (*sistemaziting*)

Yaitu menempati data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.²⁵

5. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan cara untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari sebagai sumber. Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidak benaran dari suatu hipotesa. Teknis analisis data skripsi ini menggunakan teknik deskriptif analitis, yaitu teknik analisis dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data yang

²³Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*...,73

²⁴Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*...,126

²⁵ Sutrios Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*...,202

dipaparkan adalah data tentang pelaksanaan pasal 7 Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan perspektif masalah mursalah, kemudian dianalisa menggunakan Hukum Islam yakni ketentuan hukum yang dirumuskan dalam Al-Qur'an, Hadis.

a. Berfikir *induktif*

Metode berfikir induktif, yaitu suatu penelitian dimana orang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian fakta-fakta atau dari peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkrit itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.²⁶

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini digunakan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi kandungan yang ada di dalamnya. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, bab ini berfungsi untuk memaparkan penegasan judul, latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu tentang landasan teori, yang mendeskripsikan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Teori ini membantu untuk mempertajam pemikiran mengenai berbagai hal yang dilakukan dalam penelitian. Teori ini tentunya di dasari pada *literatur primer* yang berkaitan dengan tema serta topik penelitian. Teori dalam penelitian kualitatif sifatnya

²⁶Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2011), 157

sementara sebagai dasar pijakan untuk mendalami makna dan pola hubungan yang bersifat interaktif dengan subyek dilapangan. Di dalam teori penelitian kualitatif akan berkembang dalam proses penelitian serta diorientasikan kepada deskripsi dan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti, sehingga diperoleh temuan-temuan yang secara langsung melibatkan peneliti sebagai instrumen.

Bab ketiga, memuat deskripsi objek, antara lain profil KUA, mulai dari sejarah berdirinya, visi, misi, data pegawai dan lain-lain. Adapun data penyajian fakta dan data penelitian meliputi, pembahasan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan di KUA kecamatan Kemiling .

Bab keempat, memuat analisis data. Menganalisis pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 2019 di KUA kecamatan Kemiling. Menganalisis pelaksanaan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan di KUA kecamatan Kemiling menurut hukum Islam.

Bab kelima, penutup. Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diambil dari rumusan masalah, serta berfungsi mempermudah para pembaca dalam mengambil inti dari isi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat di ambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang telah di rumuskan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling sudah terlaksana dengan baik, dan pelaksanaannya juga sudah cukup efektif diterapkan di masyarakat, hal ini terbukti dari hasil observasi yang penulis lakukan langsung ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling dan juga dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling, yang mana beliau menyatakan bahwa dari data pencatatan pendaftaran perkawinan dari tahun berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 yaitu tahun 2019 sampai dengan saat ini sudah tidak terjadi lagi perkawinan dibawah umur.
2. Ajaran agama Islam tidak menjelaskan dengan tegas dan jelas mengenai berapa umur seseorang bisa melaksanakan perkawinan akan tetapi syariat Islam memberikan isyarat seseorang bisa dikatakan layak melaksanakan pernikahan. Hukum Islam membolehkan pernikahan usia dini dengan syarat sudah baligh Kedewasaan itu bukan tergantung pada usia, namun tergantung pada kecerdasan atau kedewasaan pikiran melaksanakan perkawinan.

B. Rekomendasi

1. Kepada masyarakat diharapkan untuk lebih memahami hakikat dari perkawinan, supaya bisa memahami arti dari perkawinan sesungguhnya. Sehingga ketika ingin melakukan perkawinan sudah benar-benar mempersiapkan dengan baik, termasuk mempertimbangkan soal usia yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui UU No.16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan. Kemudian pemerintah juga harus semakin giat dalam mensosialisasikan kepada masyarakat terkait batasan usia perkawinan. Usia 19 tahun hendaknya menjadi patokan bagi yang akan melangsungkan perkawinan.
2. Kepada seluruh Kantor Urusan Agama serta Pengadilan Agama, diharapkan untuk lebih meningkatkan perhatiannya terhadap masalah-masalah yang bisa menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Pengadilan Agama yang menangani kasus perkawinan hendaknya memperketat izin perkawinan yang masih dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 2014

Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007

al-Maraghi, Ahmad Mushthafa, *Tafsir al-Maraghi*, Dar-al-Fikr, 1365 H, Jilid VI, 103 Lihat juga M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2005

Al-Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalaniy, *Bulughul Maram*, diterjemahkan Oleh M maftuhin Sholeh an Nadwi dan Muhammad Husein Muqofi, Kumpulan Hadist-hadist Hukum Islam Terjemah Bulughul Marom, Surabaya: Al-Hidayah, 2011

Anonimous, *Undang-Undang RI Tentang Perkawinan*, Jakarta: Tamita Utama, 2008

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013.), cet.2, 129.

Asyari, Sapari Imam, *Suatu Penunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya; Usaga Nasional 1981

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

Dahlan, Abd.Rahman ,*Ushul Fiqh*, (Jakarta:Amzah,2011), cet 2, 208

Damsyi, Hasan, 1997. *Permasalahan Isbat Nikah* (kajian Terhadap Pasal 2 UU. No.1 tahun 1974 dan pasal 7 KHI).Artikel dalam Mimbar Hukum No.31, Jakarta: AlJikmah danDitbinbapera Islam.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*,(Jakarta: KENCANA,2005), cet. 3

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Pamulang: Logos Publishing House,1996, cet.1,

Hasan, Muhammad, Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002

Helmy, Musthafa, *Usia Tepat untuk Menikah*, Majalah Perkawinan dan Keluarga, Jakarta:BP4Pusat, 2012

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2009, cet.2

Kadir, Muhammad, Abdul, *Hukum Dan Penelitian Hukum*.

Kamal, Muktar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: PT Rineka Cipta,2005, cet.5,

Kurdi, Muliadi, *Ushul Fiqh*, (Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2015), cet.2,

Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung ; C.V. Mandar Maju, 2007

Muri, Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014

MestikaZed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004

Sispariyadi, *Pusat Studi Wanita*, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, “Studi Kebijakan Pendewasaan Usian Kawin”

Shidiq, Saipudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011

Soenarjo, dkk., *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung:Gema Risalah Press,1992

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012

Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: Bumi Aksara. 2011

Sutri Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008, cet.4

Tahir, Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (history, text and comparative analysis), Academy of Law and Religion, New Delhi: 1987

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian fiqh nikah lengkap*, cetakan Ketiga, Depok: PT Raja Grafindo Persada

Umam, Khairul, dkk, *Ushul Fiqih 1*, Jakarta: CV Pustaka Setia, 2000, cet.2,

waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*.

Yaswiman, *Hukum Keluarga*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fikih*, terjemah Saefullah Ma'shum, Jakarta: PustakaFirdaus, 1994

KUA Kecamatan Kemiling, “ *Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling*”, 1 Oktober 2021.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 2010

Muhammad bin Ismail Abu abdillah al-Bukhari al-Ja'fy, *Shahih Bukhari*, Juz 5; Bairut: Dar ibn Katsir, 1950.

B. Undang-Undang

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan

Putusan Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014.

Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019., 1-3.

C. Skripsi/ Jurnal

Adila, Muthiarafa, *Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Teori Masalah Mursalah* (Skripsi Program Strata Satu Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020)

Amanita, Aliesa, *“Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan di Bawah Umur Di KUA Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat”*, Jurnal Dialektika Hukum, Vol 2 No 2 (2020).

Badroni, Muhammad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Pasal 24 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Studi Kasus di KUA Surabaya*, Skripsi UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2018. 1

Riyanto, Mahmud Hadi, *“Kedudukan dan Keprotokolan Pengadilan Agama”*. Jurnal Peradilan Agama, Vol.14 No.2 – 2016

Santoso, *“Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016,

Subekti, Anita, Ahmad, Dwi Ari Kurniawati, *“Pandangan Hakim Terhadap Pernikahan dibawah Umur”* Jurnal Ilmiah Hukum keluarga Islam, Vol 2 No.1 Tahun 2019

wibisana, Wahyu, *“Pernikahan Dalam Islam”*.Jurnal pendidikan Agama Islam – Ta’lim Vol.14 No.2 - 2016

Udi Wahyudi, *“Tingkat Kedewasaan antara Laki-laki dan Perempuan Relevansinya dengan Batas Usia Perkawinan (Studi Komparasi*

Hukum Islam dengan Pandangan Medis)”(Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), 2015.

D. Wawancara

Purna Irawan, Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kemiling, 1 Oktober 2021

E. Sumber Lain

Dilansir

dari <http://www.harianterbit.com/read/2014/08/07/6267/0/29/Batas-Usia-Minimal-Menikah-18-dan-Jangan-Sering-Hamil>, diakses pada 12 Oktober 2014

Redaksi, *pengertian, tugas dan wewenang hakim*, diakses dari <http://albadar.net/pengertian tugas dan wewenang hakim/>, pada tanggal 15 juli 2017



